

**LAPORAN**  
**MEDIATOR KEPADA HAKIM PEMERIKSA PERKARA**  
**TENTANG HASIL MEDIASI**

Bengkulu, 20 Juni 2022

Kepada Yth.  
Majelis Hakim Perkara  
Nomor: 533/Pdt.G 2022/PA.Bn  
Di-  
Pengadilan Agama Bengkulu.

Lampiran : -

Perihal : **Laporan Mediator**

Dengan hormat,

Dengan ini kami, selaku Mediator dalam perkara Nomor 533/Pdt.G/2022/PA.Bn.

Antara

**Sisyanti binti Taswin sebagai Penggugat**

Lawan

**Kemas Amin Pauzi bin Jusa sebagai Tergugat**

Bersama ini melaporkan bahwa upaya perdamaian dalam proses mediasi **berhasil sebagian** mencapai kesepakatan

(terlampir pernyataan Para Pihak).

Demikian laporan ini kami sampaikan untuk dapat ditindak lanjuti sebagaimana mestinya.

**MEDIATOR**

**Dr. Yusmita, M.Ag**

## **PERNYATAAN PARA PIHAK TENTANG HASIL MEDIASI**

Pada hari ini Senin, tanggal 20 Juni 2022;

Kami Para Pihak dalam perkara dalam perkara perdata di Pengadilan Agama Bengkulu Nomor: 533/ Pdt.G/2022/PA.Bn :

Antara

**Sisyanti binti Taswin sebagai Penggugat**

Lawan

**Kemas Amin Pauzi bin Jusa sebagai Tergugat**

Dengan ini menyatakan bahwa dalam proses mediasi yang telah kami tempuh pada tanggal 20 Juni 2022 **berhasil sebagian** mencapai kesepakatan

Demikian pernyataan ini dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak dan diketahui oleh Mediator.

Bengkulu, 20 Juni 2022

**PIHAK PENGGUGAT**



**Sisyanti**

**PIHAK TERGUGAT**



**Kemas Amin Pauzi**

**MEDIATOR,**



**Dr. Yusmita, M.Ag**

## **KESEPAKATAN PERDAMAIAN**

Pada hari ini Senin, tanggal 20 Juni 2022, bertempat di Pengadilan Agama Bengkulu dalam proses mediasi perkara :

Antara

**Sisyanti binti Taswin sebagai Penggugat**

Lawan

**Kemas Amin Pauzi bin Jusa sebagai Tergugat**

Bersama ini melaporkan bahwa upaya perdamaian dalam proses mediasi **berhasil Sebagian.**

Dalam rangka mengakhiri sebagian sengketa, dengan ini Para Pihak telah mencapai sebagian kesepakatan dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Bahwa hak asuh anak jatuh ke tangan penggugat/isteri dan tergugat/suami secara bersama-sama
2. Bahwa anak bebas tinggal bersama penggugat/isteri dan tergugat/suami.
3. Bahwa ketika anak bersama tergugat/suami, maka anak dinafkahi tergugat seluruhnya.
4. Bahwa ketika anak bersama penggugat/istri maka tergugat akan memberikan nafkah anak sebesar Rp. 300.000 (Tiga Ratus Ribu) perminggu.
5. Bahwa rumah yang merupakan harta bersama penggugat dan tergugat yang terletak di jalan Terminal Regional Air Sebakul Gang Serawai RT. 025, RW 007 Kelurahan Pekan Sabtu Kec. Selebar Kota Bengkulu akan ditempati oleh Tergugat/suami dengan syarat bahwa tergugat akan memberikan ganti rugi berupa uang kepada:
  1. Penggugat/istri sebesar RP. 30.000.000 (tiga Puluh Juta Rupiah )
  2. Anak pertama tergugat dan penggugat yang bernama Gempita Aulia Rahmadhani sebesar RP. 30.000.000 (tiga Puluh Juta Rupiah )



3. Anak kedua tergugat dan penggugat yang bernama Rehan Kemas Pangestu sebesar RP. 30.000.000 (tiga Puluh Juta Rupiah)
6. Pembayaran ganti rugi rumah yang akan diberikan kepada penggugat dan anak-anak penggugat dan tergugat akan dibayarkan paling lama tanggal 16 Agustus 2022.
7. Bahwa kebun karet yang terletak di Desa Selinsingan Kabupaten Seluma kepemilikannya diserahkan kepada dua orang anak penggugat dan tergugat yang bernama Gempita Aulia Rahmadhani dan Rehan Kemas Pangestu dan penyerahannya secara tertulis dan bermaterai.
8. Peralatan dan isi rumah akan dibagi dua untuk penggugat dan tergugat.

Berhubungan dengan segala yang telah diterangkan di atas, setelah menempuh proses mediasi dengan perantaraan Mediator **Dr. Yusmita, M.Ag.** kedua belah pihak telah mencapai kesepakatan/sebagian kesepakatan untuk penyelesaian sengketa/sebagian sengketa secara perdamaian.

Dengan dibuatnya kesepakatan perdamaian ini, sengketa antara Para Pihak dinyatakan telah selesai.

Demikian kesepakatan perdamaian ini dibuat rangkap 2 (dua) dan ditanda tangani oleh Para Pihak dan Mediator.

**PIHAK PENGGUGAT**



**Sisyanti**

**PIHAK TERGUGAT**



**Kemas Amin Pauzi**

**MEDIATOR**



**Dr. Yusmita, M.Ag**